

SKRIPSI

**SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 *jo* UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS: Drs. DAAN DIMARA, MA)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

NAMA : HERI SETIAWAN
NPM : 2005115035

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2009

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HERI SETIAWAN
NPM : 2005115035
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN UU No. 31 TAHUN 1999
jo UU No. 20 TAHUN 2001 (STUDI KASUS : Drs.
DAAN DIMARA MA.)

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



Prof. KOESPARMONO I, SH, MM., MBA



DR. IR. HM. HANAFI D, SH, MM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI “ B” NOMOR : 001/BAN-PT/AK-IX/SI/IV/2008**

PENGESAHAN KSRIPSI

NAMA : HERI SETIAWAN
NPM : 2005115035
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 *jo* UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS: Drs. DAAN DIMARA, MA)**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 25 Agustus 2009 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH, Mhum., Msi
Dekan

Prof. Koesparmono Irsan, SH, MM., MBA
Ketua Penguji

Burhanuddin Hasan. SH, MH
Penguji I

A. A Bagus Made Agastya, SE., MH
Penguji II

MOTTO :

HIDUP INI ADALAH PERJUANGAN KARENA DENGAN

BERJUANG SESUATU HAL APAPUN

AKAN BERHASIL



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan skripsi ini tidak akan dapat berhasil, maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH. M.Hum, Msi. Selaku Dekan Fakultas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof. Koesparmono Irsan, SH, MM., MBA, Selaku dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan petunjuk dan saran-saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Bapak DR. IR. HM. Hanafi Darwis, SH, MM, Selaku dosen pembimbing Teknis yang telah memberikan petunjuk dalam sistematika penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya.

5. Bapak dan Ibu Wakil Rektor I,II dan III, serta Bapak dan Ibu Kepala Bidang I,II dan III yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan materi perkuliahan selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta para staf yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.
7. Terima kasih kepada orang tuaku tercinta Abah yang telah memberikan pengorbanan yang amat besar bagi saya dan tak hentinya mendoakan agar terselesaikannya studi ini.
8. Terima kasih kepada Alm (Ibu, Kakek dan Nenek) walaupun kau sudah tidak ada namun engkau lah sumber semangat ku sehingga terselesaikannya studi ini.
9. Terima kasih kepada kakak dan adik ku tercinta yang telah membantu dan mendukung agar terselesainya skripsi ini
10. Terima kasih Kekasihku Ayank Delis yang telah setia menemani dan membantu dengan penuh kesabaran dan memberikan motivasi serta doanya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini. *“ I LOVE YOU SO MUCH “*
11. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pertemanan kita abadi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, keluargaku, almamaterku, bangsa dan negara.

Bekasi, Agustus 2009



Penulis

HERI SETIAWAN

ABSTRAKSI

Nama Heri Setiawan, 2005115035, *Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Studi Kasus : Drs. Daan Dimara, M.A)*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009.

Dalam melakukan penelitian ini yang penulis tertarik adalah terdakwa Drs. Daan Dimara MA. Yang dinyatakan terbukti dalam dakwaan pertama, oleh karena itu Jaksa melakukan upaya banding dan kasasi, mengingat tuntutan Jaksa 7 tahun sedangkan tindak pidana korupsi hanya 4 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dilakukan. Adapun yang menjadi Tujuan dan Manfaat Penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi Drs. Daan Dimara MA. dan bagaimana sistem ajaran sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normative merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian yang penulis singkat adalah terdakwa Drs. Daan Dimara MA. telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara selaku ketua panitia pengadaan segel surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota (pemilu Legelatif) tahun 2004 Pilpres dan Wakil Pilpres. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Dalam tindak pidana korupsi telah diatur tentang pembuktian terbalik sebagai suatu cara untuk menentukan apakah terdakwa Drs. Daan Dimara MA. terbukti atau tidak dalam tindak pidana korupsi, pembuktian terbalik hanyalah sebuah pernyataan atau laporan tentang harta benda yang dimiliki oleh terdakwa dan dicurigai didapat dari hasil tindak pidana korupsi. 2. Pembuktian terbalik hanya pada tindak pidana gratifikasi (pemberian yang berhubungan dengan suap). Sesuai dengan penelitian penulis menggunakan saran sebagai berikut: 1. Dalam sistem hukum pembuktian terbalik menimbulkan sebuah metode baru yang coba diterapkan di Indonesia, akan tetapi perlu disadari bahwa pembuktian terbalik merupakan penyimpangan terhadap kaidah hukum tentang asas praduga tak bersalah dan asas yang mengatakan siapa yang menuduh maka dialh yang membuktikan dalam hal pembuktian terbalik. 2. Kesungguhan aparaturnegara masih sangat minim dalam hal menangani tindak pidana korupsi, keberanian dari penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan masih dipertanyakan, penerapan sistem hukum secara keseluruhan harus diterapkan secara optimal lebih memberikan penjeratan (deterrence) terhadap pelaku korupsi tersebut.

Pembimbing Materi

Prof.Koesparmono Irsan, SH, MM., MBA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO/PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran | 9 |
| 1. Kerangka Teoritis | 9 |
| 2. Kerangka Konsepsional | 16 |
| 3. Kerangka Pemikiran | 17 |
| E. Metode Penelitian | 18 |
| F. Sistematika Penulisan | 22 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kerangka Teoritis | 23 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 23 |
| 2. Jenis, Ciri dan Sebab Tindak Pidana Korupsi | 28 |
| 3. Sanksi Hukum | 41 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Teori – Teori Pidana | 42 |
| BAB III HASIL PENELITIAN | 52 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN | |
| A. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi | |
| Drs. Daan Dimara M.A. | 65 |
| B. Sistem Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak | |
| Pidana Korupsi | 72 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN | |

